

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ El Muhtaj mengungkapkan bahwa hak asasi (*fundamental right*) merupakan hak yang bersifat dasar (*grounded*). Hak asasi manusia menyatakan bahwa manusia mempunyai hak bersifat yang paling mendasar. Hak itu melekat dengan kuat terhadap jati diri manusia itu sendiri. Siapapun berhak memiliki hak-hak dasar tersebut.²



Dalam hal ini setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Setiap orang berkewajiban untuk menghargai hak orang lain, karena hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia.³ Pada Pasal 28A UUD 1945 menegaskan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal itu berarti bahwa Negara Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang berdasarkan

¹ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 31.

³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.6.


Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hak dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya.⁴ Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak bagi setiap Warga Negara. Sebagai Negara demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara memperoleh kekuasaan dari Warga Negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warganya. Oleh sebab itu Negara berperan penting dalam perwujudan pemenuhan hak asasi manusia bagi Warga Negara-nya.



Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dan untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya tanpa memandang status berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Pendidikan sebagai salah satu hak bagi Warga Negara sangat berperan penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sesuai dengan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

⁴Masyur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 130.

Latar belakang timbulnya hak atas pendidikan tidak terlepas dari sejarah Hak Asasi Manusia (HAM). Di Negara-negara bagian barat HAM berkembang setelah lahirnya *Magna Charta*. Piagam *Magna Charta* merupakan bentuk penjamin hak dasar warga Inggris (khususnya kaum bangsawan saat itu) dari kesewenangan dan absolutism Raja Inggris (yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya *Bill of Right*).⁵ Hak untuk memperoleh pendidikan yang layak juga dijelaskan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C yang berbunyi “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.



Pendidikan merupakan hal yang penting dan utama dalam kehidupan setiap Warga Negara. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Negara menjamin akan kelangsungan pendidikan terhadap warga negaranya. Oleh karena itu tidak ada seseorangpun yang dapat menghalangi seseorang lainnya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 berbunyi “Setiap warga berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman,

⁵Mimin Rukmini, dkk, *Pengantar Memahami Hak Ekosob, Pusat Telaah dan Informasi Regional* Jakarta, 2006, hal.3.

bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.


Begitupun hal-nya bagi penyandang disabilitas yang juga berhak mendapatkan kelangsungan pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Namun dewasa ini penyandang disabilitas kurang mendapat tempat atau ruang gerak untuk mengenyam pendidikan baik ditingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dikarenakan keterbatasan institusi-institusi pendidikan yang menyediakan pelayanan pendidikan terhadap penyandang disabilitas.

Dari tingkat pendidikan dasar dimana adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya atas pendidikan dasar yang layak. Kurangnya kualitas atau kuantitas Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat mempengaruhi tingkat pola pikir seorang penyandang disabilitas ke arah yang lebih baik. Kekurangan fisik atau mental bukanlah hal yang mendasari tidak diperbolehkannya Penyandang Disabilitas untuk turut serta mengikuti pendidikan tinggi. Jika kekurangan pada Penyandang Disabilitas menghalangi mereka untuk meraih pendidikan yang layak maka disini terjadilah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.



Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan Negara Indonesia sesuai dengan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelanggaran terhadap Pasal 28C tentang hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Permasalahan pendidikan bagi penyandang disabilitas perlu ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat dalam proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Pemerintah haruslah bekerja keras dalam usaha pemerataan hak pendidikan terutama bagi penyandang disabilitas di Indonesia salah satunya adalah dengan penyediaan perguruan tinggi khusus, universitas atau akademi untuk pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat mengenyam bagaimana rasanya pendidikan tinggi. Penyandang Disabilitas ini merupakan permasalahan sosial yang harus atau wajib diselesaikan oleh Negara atau pemerintah terutama dibidang pendidikan jika Negara atau pemerintah tidak ingin dianggap melanggar hak asasi.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI Pasal 18 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka (2) tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan angka 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PERDA Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka terhadap pelaksanaan PERDA tersebut adalah sepenuhnya tanggung-jawab pemerintah Kota Padang. Pada dasarnya PERDA Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 telah menjelaskan bagaimana proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam bidang pendidikan. Di kota Padang aksesibilitas penunjang pendidikan bagi penyandang disabilitas masih minim. Karena setelah lebih dari satu tahun pengesahan perda tersebut tidak tampak secara kasat mata adanya penambahan aksesibilitas yang memudahkan para penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal untuk mendukung judul dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi di Kota Padang



2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu tata negara, khususnya dalam bidang hak asasi manusia (HAM)

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagaimana cara penanggulangan terhadap penanganan pemenuhan hak asasi manusia khususnya di bidang pendidikan.



E. Metode penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perumusan dan judul di atas adalah pendekatan masalah dengan metode yuridis sosiologis yang menekankan dan mengarah pada kegiatan dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan metode penelitian seperti di atas diperlukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang proses pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan hukum itu sendiri.



Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemilihan kepala daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan penulis gunakan adalah

a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945)

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar

Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- h) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan dokumen yang membantu penulis dalam memahami dan mendalami bahan hukum primer.



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang didapat dan digunakan untuk menunjang dan membantu untuk mendalami lebih jauh tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terkait dalam penelitian ini. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensklopedia, website, artikel dan lain-lain. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus dan literatur-literatur yang ada⁶.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara untuk bisa mengumpulkan data primer yang dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan dengan cara terstruktur menggunakan pedoman wawancara seperti daftar pertanyaan.

b. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan studi terhadap lembaga terkait, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas.



4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah penulis dapatkan diolah melalui proses editing dan coding, yaitu cara memeriksa kembali data yang telah diperoleh dan mengelompokkannya menjadi bagian-bagian tertentu. Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya dilakukan analisis

⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 52.

secara kualitatif, yaitu mempelajari dan menganalisis data secara utuh dan komprehensif, kemudian menuangkan dalam bentuk kalimat.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di kota Padang dan Universitas Andalas yang untuk seterusnya disebut UNAND, Universitas Negeri Padang yang untuk seterusnya UNP, Universitas Putera Indonesia YPTK yang untuk seterusnya UPI, Universitas Bung Hatta yang untuk seterusnya UBH.

